

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia darurat kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak, hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Anak yang seharusnya dijaga, dilindungi, dan disayangi justru harus menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara luas mempunyai arti yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang akan berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang (Kemendikbudristek, 2022 : 1–2).

Tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak di Negara Indonesia mulai menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Saat ini sering dijumpai berita dari berbagai media massa dan media sosial yang membahas kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti, kasus sodomi, pencabulan, kasus perdagangan anak yang kemudian anak tersebut dijadikan pekerja seks komersial, dan yang paling banyak terjadi adalah kasus perkosaan terhadap anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk suatu penyiksaan terhadap anak yang mana orang dewasa menggunakan anak sebagai rangsangan atau kepuasan seksual dirinya.

Perlindungan terhadap anak tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan terhadap anak diberikan sejak masih ada dalam kandungan ibunya sebagai mana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada di dalam kandungan.

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Subang sendiri yang paling banyak kasusnya yaitu kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Berdasarkan berita akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan adanya seorang oknum guru ngaji di subang yang mencabuli muridnya pada tanggal 4 Februari tahun 2022 dan setelah diselidiki ternyata oknum guru ngaji tersebut tidak hanya mencabuli satu orang saja melainkan enam orang muridnya, hal tersebut akan menimbulkan trauma bagi anak-anak yang menjadi korban. Kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat yang berada di sekitar anak-anak.

Upaya untuk menunjang terlaksananya perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan anak, Pemerintah perlu dukungan dari kelembagaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memberikan perlindungan terhadap anak melalui DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). DP2KBP3A merupakan salah satu program Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, maka Penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KABUPATEN SUBANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh DP2KBP3A di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh DP2KBP3A di Kabupaten Subang.
2. Kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Universitas Ahmad Dahlan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana terkait bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pasca kejadian, sehingga dapat menjadi bahan tambahan bagi penelitian selanjutnya, baik bagi Penulis dan peneliti lainnya.

2. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Penulis tentang bagaimana cara membantu anak korban kekerasan seksual, serta cara mengobati rasa trauma atau depresi yang dialami anak

korban kekerasan seksual, serta menjadi salah satu syarat kelulusan bagi Penulis dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan, sehingga dapat menjadi sebuah masukan yang membangun untuk membantu perlindungan anak korban kekerasan seksual baik secara sistem dan menjadi bahan masukan untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama masyarakat Kabupaten Subang agar lebih menjaga anak-anak agar terhindar dari kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang mana jenis penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Jenis penelitian ini merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum (Sonata, 2014: 29).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah ibu Via Nurdestikawati selaku Staf Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga di DP2KBP3A Kabupaten Subang.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang akan diteliti oleh Penulis di tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini yang menjadi objeknya adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh DP2KBP3A.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu DP2KBP3A Kabupaten Subang yang beralamat Jl. Veteran No. 1, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena sumber data merupakan kunci dari mana data tersebut diperoleh. Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder, yang mana sumber data tersebut diperoleh:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber utama, yang berupa keterangan dan pendapat dari para pihak yang bersangkutan yaitu bisa dengan cara wawancara, survei, ataupun dengan eksperimen langsung di lapangan. Penulis melakukan penelitian di DP2KBP3A Kabupaten Subang dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat seperti ketua DP2KPB3A, beberapa staf di kantor DP2KBP3A, dan keluarga yang menjadi korban.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan sebagai pelengkap sumber data primer yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum dan dokumentasi di lapangan terkait penelitian.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mana data ini diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan (Faida, 2020: 13). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 - c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - e) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak;
 - f) Peraturan Bupati Subang No. 24 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Subang;
 - g) Peraturan Bupati Subang No. 1 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak;
 - h) Peraturan Bupati Subang No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisi buku-buku maupun tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian (Ali, 2009: 224). Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a) Buku;
- b) Skripsi;
- c) Jurnal hukum;
- d) Artikel dan;
- e) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari (Ali, 2009: 224):

- a) Ensiklopedia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Kamus Bahasa Inggris; dan
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Metode yang kedua menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai hukum tetap atau meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat (Muzaqqi, 2015: 56).

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah normatif empiris maka penulis mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan penulis ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Lexi, 2005: 135). Pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak terkait, yang dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, terarah dengan penelitian yang dilakukan penulis. Tujuan wawancara langsung yaitu agar informasi yang didapat lebih tepat dari responden yang telah ditentukan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode ini digunakan Penulis untuk menghimpun dan mengkaji informasi sebagai referensi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek (Marzuki, 2016: 46).

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yang dimana analisis kualitatif yakni data yang berupa wawancara yang

dilakukan oleh penulis dengan tujuan agar data yang dikumpulkan mudah dipahami sehingga dalam hasil akhir dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai jenis dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang ada di DP2KBP3A Kabupaten Subang dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak.